



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.



7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah tertentu gabah/beras milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.
8. Rawan pangan adalah kondisi disuatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
9. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
10. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bertugas membantu kerawanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Maksud ditetapkannya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah untuk memantapkan ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, baik rawan pangan transien maupaun rawan pangan kronis, dan pengendalian gejolak harga pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan adalah untuk rumah tangga miskin, masyarakat dan/atau rumah tangga pada daerah yang mengalami :

- a. kerawanan pangan transien, yang disebabkan oleh berbagai musibah, bencana alam, bencana sosial, musim yang menyimpang, keadaan lain yang bersifat mendadak dan penanganan bencana di luar masa tanggap darurat;
- b. kerawanan pangan kronis, yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
- c. gejolak harga pangan (beras) yang signifikan, kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) selama dua bulan berturut-turut.



BAB IV PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan harus melakukan penyediaan Cadangan Pangan melalui proses pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola Cadangan Pangan.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD untuk mencapai/mempertahankan kuota stok Cadangan Pangan, sesuai dengan rumus cadangan beras Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Purbalingga = $80\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi Jawa Tengah} \times \text{Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah}$.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, dan sumber dana lainnya yang sah.


BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam mengelola Cadangan Pangan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara/Kelompok Masyarakat/Swasta yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk memutar/memperdagangkan gabah/beras Cadangan Pangan agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk menunjang tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.



BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi Rawan Pangan, baik rawan pangan transien ataupun rawan pangan kronis, Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat telah terjadi kejadian rawan pangan, dengan melampirkan jumlah jiwa dan alamat lengkap warga yang mengalami rawan pangan.
- (2) Camat meneruskan laporan kejadian rawan pangan kepada Bupati melalui Sekda dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati melalui Sekda.
- (4) Bupati melalui Sekda memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.
- (5) Bupati melalui Sekda memerintahkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan untuk menyalurkan Cadangan Pangan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan ke Titik Bagi atau tempat lainnya yang ditentukan, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (7) Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks kalori 2.000 (dua ribu) kalori setara 330 (tiga ratus tiga puluh) gram beras per orang per hari selama waktu yang ditentukan, dan stock Cadangan Pangan yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi gejolak harga pangan yang signifikan, maka Perangkat Daerah yang membidangi Bidang Perdagangan dapat mengajukan penyaluran Cadangan guna pengendalian harga pangan kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Bupati melalui Sekda memerintahkan Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.
- (3) Bupati melalui Sekda memerintahkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Bidang Perdagangan untuk melakukan Operasi Pasar sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil penjualan Cadangan Pangan melalui Operasi Pasar wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.



Pasal 9

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 36